



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 219 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBINA KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pembuatan profil Kelurahan perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan agar semua pihak terkait dapat menyiapkan segala sesuatunya untuk suksesnya kegiatan pembuatan dan pendayagunaan profil kelurahan;
- b. bahwa dalam melaksanakan evaluasi perkembangan Kelurahan berdasarkan instrument pada wilayah kerja yang telah ditentukan, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pembuatan Profil Kelurahan di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembina Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang -Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6670);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaga Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 nomor 7, Tambahan Lembaga daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali kota Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pembina Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan Profil Kelurahan dari perencanaan sampai Evaluasi kegiatan dan pelaporannya ditingkat Kota Banjarmasin;
2. menyiapkan, mengkoordinir, mengatur, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan persiapan, pengumpulan data, pengiputan data dan pendaayagunaanya ditingkat Kota; dan
3. mendistribusikan bahan-bahan yang diperlukan dari kegiatan pembuatan Profil ke Kecamatan, mengevaluasi, menilai dan merencanakan kembali langkah yang harus diambil untuk keberhasilan kegiatan pembuatan profil Kelurahan.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal, 6 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 219 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBINA KELOMPOK KERJA
PROFIL KELURAHAN TINGKAT
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

SUSUNAN PEMBINA
KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris
4.	JFT Pengerak Swadaya Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Kepala seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota
6.	Kepala seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota
7.	Kepala seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota
8.	Kepala seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota
9.	Kepala seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota
10.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Mantuil	Anggota
11.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Kelayan Selatan	Anggota
12.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Kelayan Timur	Anggota

13.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Pagar	Anggota
14.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Pemurus Dalam	Anggota
15.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Pemurus Baru	Anggota
16.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Murung Raya	Anggota
17.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Kelayan Dalam	Anggota
18.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Kelayan Tengah	Anggota
19.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Pekauman	Anggota
20.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Kelayan Barat	Anggota
21.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Basirih Selatan	Anggota
22.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Pekapuran Raya	Anggota
23.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Karang Mekar	Anggota
24.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Kebun Bunga	Anggota
25.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Sei Lulut	Anggota
26.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Kuripan	Anggota
27.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Sei Bilu	Anggota
28.	Kepala seksi i Pemerintahan Kelurahan Pengambangan	Anggota
29.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Banua Anyar	Anggota
30.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Teluk Tiram	Anggota
31.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan	Anggota
32.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Telawang	Anggota
33.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Telaga Biru	Anggota
34.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Pelambuan	Anggota
35.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Belitung Selatan	Anggota

36.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Belitung Utara	Anggota
37.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Basirih	Anggota
38.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Kuin Cerucuk	Anggota
39.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Kuin Selatan	Anggota
40.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Kelayan Luar	Anggota
41.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Kertak Baru Ilir	Anggota
42.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Mawar	Anggota
43.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Teluk Dalam	Anggota
44.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Kertak Baru Ulu	Anggota
45.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Pekapuran Laut	Anggota
46.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Sei Baru	Anggota
47.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Gadang	Anggota
48.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Antasan Besar	Anggota
49.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Pasar Lama	Anggota
50.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Seberang Masjid	Anggota
51.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Melayu	Anggota
52.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Kuin Utara	Anggota
53.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Pangeran	Anggota
54.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Sei Miai	Anggota
55.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Antasan Kecil Timur	Anggota
56.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Surgi Mufti	Anggota
57.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Sei Jingah	Anggota
58.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Alalak Utara	Anggota

59.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Alalak Selatan	Anggota
60.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Alalak Tengah	Anggota
61.	Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan Sungai Andai	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA